



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK**

### **SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK**

Nomor : 126/PL.01.2-Kpt/3602/KPU-Kab/VIII/2018

#### **TENTANG**

#### **REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DPSHP DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

#### **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK**

Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan penetapan Daftar Pemilih Tetap dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tingkat daerah Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak merekap Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

b bahwa penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud point a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak.

Mengingat :

- 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
- 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019, Nomor : 79/PL.01.2-BA/3602/KPU-Kab/VIII/2018, tanggal 21 Agustus 2018.

2. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 853/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 perihal Penyusunan DPSHP Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap.

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU

: **REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DPSHP  
DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, daftar rincian terlampir.**

KEDUA

: Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan  
Daftar Pemilih Tetap adalah sebagai berikut:


Jumlah Pemilih Laki-laki	480.901 Pemilih
Jumlah Pemilih Perempuan	460.888 Pemilih
Jumlah keseluruhan :	941.789 Pemilih

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 21 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBAK



AHMAD SAPARUDIN